

DAFTAR CALON TETAP – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 507 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 246 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf d, Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan DPC Partai Hanura No. SKEP/01/DPC-HANURA/II/2024 tentang Pemberhentian Saudara Rayu Sarly Riung sebagai anggota DPC Partai Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, memutuskan “Memberhentikan Saudara RAYU SARLY RIUNG dari anggota Partai HANURA dikarenakan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari Keanggotaan Partai Hanura. BA No. 97/PL.01.4-BA/7104/2/2024 Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024; ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf d, Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa DCT ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Kep KPU No. 996 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud No. 211 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud No. 246 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 328 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama: Rayu Sarli Riung, dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 1 No. Urut 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, bahwa Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2024.
- Lamp. : 8 hlm.